



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Reza Pahlevi Bin Syahril;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 14 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tanjung Kurung Lama Rt.001, Rw.001 Kelurahan Tanjung Kurung Lama, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Reza Pahlevi Bin Syahril ditangkap sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;

Terdakwa Reza Pahlevi Bin Syahril ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bbu.



Setelah mendengarketerangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Pahlevi Bin Sayhrial bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu yakni Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reza Pahlevi Bin Sayhrial dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco;
 - 1 (satu) unit Handycam Mark Canon;
 - 1 HP merk Nokia Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saudara Berta Binti Heriyadi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Reza Pahlevi dengan saudara Herli (Dpo) dan saksi Jacky pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 atau dalam Waktu lain pada tahun 2019 bertempat Kampung Tanjung Kurung Lama atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang Siapa mengambil Barang Sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam waktu malam hari dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, untuk masuk ke Tempat melakukan Kejahatan atau untuk Barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong , memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu berupa : 1 (satu) buah Tread

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape merk Nokia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa Reza Pahlevi Bin Syahrial datang kerumah Korban saudara Hendri dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui Pentilasi yang memang sebelum masuk melalui Jendela belakang yang Terdakwa Congkel selanjutnya Terdakwa mengambil Kunci yang melekat di Pintu depan Kemudian Terdakwa mengemasi Barang barang berharga yaitu 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape merk Nokia selanjutnya pada pukul 04.00 Wib pagi hari Terdakwa keluar rumah dan meminta tolong pada saudara Hendri (Dpo) dan saksi Jeki yang dibangunkan oleh Terdakwa agar mengangkat barang barang berharga tersebut, dan sesampainya dekat pasar Tanjung Kurung Terdakwa angkat barang barang barang hasil curian tersebut dengan cara menaiki Bus arah tujuan Bandar Lampung;

Akibat dari perbuatan terdakwa korban Hendri Menderita Kerugian Rp. 16.365.000.- (enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Reza Pahlevi dengan saudara Herli (Dpo) dan Saksi Jacky pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 atau dalam Waktu lain pada tahun 2019 bertempat Kampung Tanjung Kurung Lama atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang Siapa mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam waktu malam hari dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape merk Nokia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa Reza Pahlevi Bin Syahrial datang kerumah Korban Sdr. Hendri dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui Pentilasi yang memang sebelum masuk melalui Jendela belakang

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bbu.



yang Terdakwa Congkel selanjutnya Terdakwa mengambil Kunci yang melekat di Pintu depan Kemudian Terdakwa mengemasi Barang barang berharga yaitu 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape merk Nokia selanjutnya pada pukul 04.00 Wib pagi hari Terdakwa keluar rumah dan meminta tolong pada saudara Hendri (Dpo) dan saksi Jeki yang dibangunkan oleh Terdakwa agar mengangkat barang barang berharga tersebut, dan sesampainya dekat pasar Tanjung Kurung Terdakwa angkat barang barang barang hasil curian tersebut dengan cara menaiki Bus arah tujuan Bandar Lampung;

Akibat dari Perbuatan Terdakwa Korban Hendri Menderita Kerugian Rp. 16.365.000 (enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imro Hadi Bin Alihar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah paman korban;
- Bahwa sekira 8 (delapan) Bulan yang lalu keluarga dari saksi Berta ada yang sakit kemudian saksi Berta beserta keluarga pergi ke Bandar Lampung untuk berobat dan rumah saksi Berta kosong dengan meninggalkan barang-barang berharga didalamnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 januari 2019 sekira Pukul 16.00 Wib saksi hendak meminjam kamera milik saksi Berta dan saksi Berta berkata ada dirumahnya di Tanjung Kurung Lama Kecamatan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah saksi Berta dan setiba di rumah tersebut saksi melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kondisi isi rumah tersebut sudah berantakan;
- Bahwa selanjutnya saksi berkomunikasi dengan saksi Berta melalui telfon menceritakan kejadian tersebut dan setelah dicek barang-barang di rumah tersebut yang hilang adalah 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit



Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape, 1 (satu) buah monitor Komputer, 1 (satu) buah Receiver Merk Samsung, 1 (satu) buah VCD, 3 (tiga) buah Tabung Gas 3 Kg, 1(satu) buah Kompor Gas Merk Mawar dan 1 (satu) buah Pompa Sumur Bor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Berta tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat pertama kali saat di rumah tersebut pintu belakang rumah saksi Berta sudah terbuka dan barang-barang yang ada di rumah tersebut sudah berantakan, kemudian saksi mengecek kamera yang hendak saksi pinjam namun kamera tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menduga terdakwa masuk ke rumah saksi Berta dengan cara merusak ventilasi pintu belakang untuk selanjutnya masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi tersebut dan membuka pintu dengan menggunakan kunci yang memang sebelumnya ada didalam rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi Berta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Berta Apriza Binti Hendriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 16.00 Wib Saksi Imro Hadi hendak meminjam Kamera milik saksi dan saksi berkata ada di rumahnya di Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yang saat itu rumah saksi tersebut sedang ditinggal;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Imro Hadi menelpon saksi lagi dan mengatakan bahwa rumah saksi tersebut sudah dalam keadaan berantakan dan kamera sebagaimana yang dimaksud sudah tidak ada;
- Bahwa setelah dicek barang-barang berupa 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape, 1 (satu) buah monitor Komputer, 1 (satu) buah Receiver Merk Samsung, 1 (satu) buah VCD, 3 (tiga) buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Mawar dan 1 (satu) buah Pompa Sumur Bor juga telah hilang;



- Bahwa sebab rumah saksi tersebut sudah berantakan karena rumah saksi telah dimasuki oleh pencuri dan pencuri tersebut telah mengambil barang-barang berharga milik saksi;
- Bahwa awalnya sekira 9 (sembilan) Bulan yang lalu ayah kandung saksi sakit dan harus dirawat di rumah sakit di Bandar Lampung sejak saat itu tumah saksi ditinggal dan pada saat kejadian pencurian terjadi saksi sedang di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi menduga terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara merusak ventilasi pintu belakang untuk selanjutnya masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi tersebut dan membuka pintu dengan menggunakan kunci yang memang sebelumnya ada didalam rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian Rp. 16.365.000.- (enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi **Jacky Rahmanda Bin Aswan** dimana saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi **Jacky Rahmanda Bin Aswan** dibawah sumpah dihadapan penyidik Bambang Wajibto dan Latiful Amri pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Jacky Rahmanda Bin Aswan** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari minggu Bulannya saksi lupa Tahun 2019 sekira Pukul 04.00 Wib saksi sedang tidur di rumah teman saksi yang bernama saudara Herli kemudian datanglah terdakwa mengajak saksi untuk mengangkut barang-barang dari rumah saudara Hendri (ayah kandung saksi Berta) yang rencananya akan dibawanya menuju Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti barang-barang yang diangkut saat itu karena barang-barang tersebut dimasukan terdakwa kedalam sebuah karung yang ukurannya cukup besar;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bbu.



- Bahwa saksi tidak curiga terhadap terdakwa dikarenakan saksi Berta yang punya rumah tersebut memang keluarga dari terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar kabar dari warga Tanjung Kurung Lama saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah mencuri barang-barang milik saksi Bera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa, terakhir kali saksi bertemu ketika membantu terdakwa mengangkat barang dari rumah saksi Berta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Reza Pahlevi Bin Syahrial** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian pada hari terdakwa Lupa Bulan Januari Tahun 2019 di rumah saudara Hendri di Kampung Tanjung Kurung Lama, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape, 1 (satu) buah monitor Komputer, 1 (satu) buah Receiver Merk Samsung, 1 (satu) buah VCD, 3 (tiga) buah Tabung Gas 3 Kg, 1(satu) buah Kompor Gas Merk Mawar dan 1 (satu) buah Pompa Sumur Bor;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak dan memanjat Pentilasi rumah saudara Hendri yang anaknya bernama saksi Berta selanjutnya setelah masuk Ke dalam rumah, terdakwa membuka pintu depan dan kemudian terdakwa berjalan kaki untuk membangunkan saudara Herli (Dpo) dan saksi Jacky Rahmanda, lalu barang-barang tersebut yang sudah terdakwa karungi maka dibawa secara bersama-sama ke Terminal Kasui, dan terdakwa jual di daerah Natar;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut semuanya terdakwa bawa ke bandar lampung, layar monitor dan kamera merk Canon terdakwa jual di simpur, lalu treamil dan hendicam terdakwa jual lewat facebook cod dengan seorang laki-laki yang tinggal di Gardu Induk Natar;
- Bahwa barang yang di jual tersebut seperti handicam dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kamera merk Canon dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), monitor dijual dengan

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Treadmill dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk makan, minum, rokok, serta bermain game di warnet selama terdakwa tinggal di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian pada hari terdakwa Lupa Bulan Januari Tahun 2019 di rumah saudara Hendri di Kampung Tanjung Kurung Lama, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tread mill merk jaco, 1 (satu) unit handycam mark canon, 1 (satu) unit camera merk Canon, 1 (satu) unit komputer serta 1 (satu) unit Hape, 1 (satu) buah monitor Komputer, 1 (satu) buah receiver merk samsung, 1 (satu) buah VCD, 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas merk mawar dan 1 (satu) buah pompa sumur bor;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak dan memanjat Pentilasi rumah saudara Hendri yang anaknya bernama saksi Berta selanjutnya setelah masuk Ke dalam rumah, terdakwa membuka pintu depan dan kemudian terdakwa berjalan kaki untuk membangunkan saudara Herli (Dpo) dan saksi Jacky Rahmanda, lalu barang-barang tersebut yang sudah terdakwa karungi maka dibawa secara bersama-sama ke Terminal Kasui, dan terdakwa jual di daerah Natar;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut semuanya terdakwa bawa ke bandar lampung, layar monitor dan kamera merk Canon terdakwa jual di simpur, lalu treamil dan hendicam terdakwa jual lewat facebook cod dengan seorang laki-laki yang tinggal di Gardu Induk Natar;
- Bahwa barang yang di jual tersebut seperti handicam dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kamera merk Canon dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), monitor dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Treadmill dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk makan, minum, rokok, serta bermain game di warnet selama terdakwa tinggal di Bandar Lampung;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Berta menderita kerugian Rp. 16.365.000.- (enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Kesatu : Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian;*
2. *Unsur : Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
3. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*
4. *Unsur : Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Barang Siapa;
- 2) Mengambil Barang Sesuatu;
- 3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Reza Pahlevi Bin Syahril** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi Berta Apriza Binti Hendriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib di Kampung Tanjung Kurung Lama, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa datang kerumah Korban saudara Hendri (ayah kandung saksi Berta) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui Pentilasi yang memang sebelum masuk melalui Jendela beakang yang Terdakwa Congkel selanjutnya Terdakwa mengambil kunci yang melekat di pintu depan kemudian



terdakwa mengemasi barang-barang berharga yaitu 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape merk Nokia selanjutnya pada pukul 04.00 Wib pagi hari Terdakwa keluar rumah dan meminta tolong pada saudara Herli (Dpo) dan saksi Jeki yang dibangunkan oleh Terdakwa agar mengangkat barang barang berharga tersebut, dan sesampainya dekat pasar Tanjung Kurung Terdakwa angkat barang barang-barang hasil curian tersebut dengan cara menaiki Bus arah tujuan Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib di Kampung Tanjung Kurung Lama, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa datang kerumah Korban saudara Hendri (ayah kandung saksi Berta) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui Pentilasi yang memang sebelum masuk melalui Jendela beakang yang Terdakwa Congkel selanjutnya Terdakwa mengambil kunci yang melekat di pintu depan kemudian terdakwa mengemasi barang-barang berharga yaitu 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape, 1 (satu) buah monitor Komputer, 1 (satu) buah Receiver Merk Samsung, 1 (satu) buah VCD, 3 (tiga) buah Tabung Gas 3 Kg, 1(satu) buah Kompor Gas Merk Mawar dan 1 (satu) buah Pompa Sumur Bor selanjutnya pada pukul 04.00



Wib pagi hari Terdakwa keluar rumah dan meminta tolong pada saudara Herli (Dpo) dan saksi Jeki yang dibangunkan oleh Terdakwa agar mengangkat barang-barang berharga tersebut, dan sesampainya dekat pasar Tanjung Kurung Terdakwa angkat barang-barang hasil curian tersebut dengan cara menaiki Bus arah tujuan Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape, 1 (satu) buah monitor Komputer, 1 (satu) buah Receiver Merk Samsung, 1 (satu) buah VCD, 3 (tiga) buah Tabung Gas 3 Kg, 1(satu) buah Kompor Gas Merk Mawar dan 1 (satu) buah Pompa Sumur Bor untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saudara Hendri (ayah kandung saksi Berta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2- Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit" (R. Soenarto; KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad; Rajawali Pers; hal 76). Sedangkan pekarangan tertutup adalah "Pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya" (R. Soesilo; KUHP berikut uraiannya; Alumni ahaem patahaem, jakarta; hal 1604)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib di Kampung Tanjung Kurung Lama, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa datang kerumah Korban saudara Hendri (ayah kandung saksi Berta) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui Pentilasi yang memang sebelum masuk melalui Jendela beakang yang Terdakwa Congkel selanjutnya Terdakwa mengambil kunci yang melekat di pintu depan kemudian terdakwa mengemasi barang-barang berharga yaitu 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape, 1 (satu) buah monitor Komputer, 1 (satu) buah Receiver Merk Samsung, 1



(satu) buah VCD, 3 (tiga) buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Mawar dan 1 (satu) buah Pompa Sumur Bor selanjutnya pada pukul 04.00 Wib pagi hari Terdakwa keluar rumah dan meminta tolong pada saudara Herli (Dpo) dan saksi Jeki yang dibangunkan oleh Terdakwa agar mengangkat barang-barang berharga tersebut, dan sesampainya dekat pasar Tanjung Kurung Terdakwa angkat barang-barang hasil curian tersebut dengan cara menaiki Bus arah tujuan Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tanpa ada ijin dari saudara Hendri (ayah kandung saksi Berta) selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.3- Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pencurian 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape, 1 (satu) buah monitor Komputer, 1 (satu) buah Receiver Merk Samsung, 1 (satu) buah VCD, 3 (tiga) buah Tabung Gas 3 Kg, 1(satu) buah Kompor Gas Merk Mawar dan 1 (satu) buah Pompa Sumur Bor yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib di Kampung Tanjung Kurung Lama, Kabupaten Way Kanan dengan cara masuk ke dalam rumah melalui Pentilasi yang memang sebelum masuk melalui Jendela belakang yang Terdakwa Congkel selanjutnya Terdakwa mengambil Kunci yang melekat di Pintu depan, selanjutnya pada pukul 04.00 Wib pagi hari Terdakwa keluar rumah dan meminta tolong pada saudara Hendri (Dpo) dan saksi Jeki yang dibangunkan oleh Terdakwa agar mengangkat barang-barang berharga tersebut, dan sesampainya dekat pasar Tanjung Kurung Terdakwa angkat barang-barang hasil curian tersebut dengan cara menaiki Bus arah tujuan Bandar Lampung;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4- Unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan berat atau mengganggu, sedangkan yang masuk kategori merusak antara lain memecahkan kaca” (SR.Sianturi, Alimni Ahaem Patahaem; hal 563);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 12 Januari 1891, W. 5990 tanggal 4 April 1932 : “pembongkaran, pengrusakan atau pembukaan dengan kunci-kunci palsu dan pemanjatan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan pencurian dengan pemberatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa bahwa pencurian 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) Unit camera merk Canon, 1 (satu) unit Komputer serta 1 (satu) unit Hape, 1 (satu) buah monitor Komputer, 1 (satu) buah Receiver Merk Samsung, 1 (satu) buah VCD, 3 (tiga) buah Tabung Gas 3 Kg, 1(satu) buah Kompor Gas Merk Mawar dan 1 (satu) buah Pompa Sumur Bor yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib di Kampung Tanjung Kurung Lama Kabupaten Way Kanan dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah melalui Pentilasi yang memang sebelum masuk melalui Jendela belakang yang Terdakwa Congkel selanjutnya Terdakwa mengambil Kunci yang melekat di Pintu depan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco, 1 (satu) unit Handycam Mark Canon, 1 (satu) HP merk Nokia Warna Hitam, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Pahlevi Bin Syahril**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza Pahlevi Bin Syahril dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tread Mill Merk Jaco;
 - 1 (satu) unit Handycam Mark Canon;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bbu.



- 1 HP merk Nokia Warna Hitam

Dikembalikan kepada saudara Berta Binti Heriyadi.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Idi il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Darma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Sofyan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.